



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824 Kode Pos 30137

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : KPTS/09/DESDM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibuat Tim Evaluasi Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 15 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Merencanakan dan merumuskan bahan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan;
2. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala dan insidenstil serta berjenjang, berdasarkan jadwal yang ditetapkan, dan apabila tidak terlaksana sesuai jadwal karena sesuatu dan lain hal, maka akan diatur kemudian;
3. Melaporkan hasil evaluasi dan pencapaian kinerja perbidang dilengkapi dengan dokumentasi dan dokumen pendukung lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 02 Juni 2026

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HENDRIANSYAH, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : KPTS/09/DESDM/2026
TANGGAL : 02 Juni 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hendriansyah, ST, M.Si.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Drs. Ahmad Gufran, M.Si.	Sekretaris	Ketua
3.	Ninuk Sri Handayani, ST	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Elda Nuryana, ST, M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5.	Marcus Candra Kirana, ST	Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
6.	M. Pebri RRomadon, SIP	Penata Layanan Operasional pada Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
7.	Jeffry, SH	Penata Layanan Operasional pada Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HENDRIANSYAH, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIK. 197212151999031005